



**PENETAPAN**

Nomor 2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 13 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Abdul Haris, S.H. & Partners yang beralamat di Dusun Igir-Igir RT06 RW11 Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1505/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 13 April 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di

Hal. 1 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj.  
tanggal 30 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa** Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami - istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2016) tertanggal 23 Januari 2016;
2. **Bahwa** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. **Bahwa** setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman warisan dari nenek Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang;
4. **Bahwa** selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang saling mencintai dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
5. **Bahwa** kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2022, karena ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan November tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama dan tinggal bersama keluarganya Tergugat yaitu di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Lumajang, adapun yang menjadi penyebabnya antara lain :
  - **Bahwa** Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarganya dikarenakan perbedaan status sosial, keluarga Tergugat lebih berada secara financial dibandingkan keluarga Penggugat;
  - **Bahwa** Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam dan tidak pernah mengindahkan dan menghargai Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami setiap kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan berkata kasar;

- **Bahwa** Penggugat pernah memergoki Tergugat melakukan komunikasi dengan laki-laki lain via telepon dengan bahasa yang sangat mesra layaknya pasangan kekasih, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan dikhianati;
- **Bahwa** Tergugat sering kali meminta cerai atau diceraikan setiap kali bertengkar dengan Penggugat.

6. **Bahwa** Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi semenjak Tergugat pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya sepasang suami istri, hal ini sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun;
7. **Bahwa** ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan jauh lebih baik diakhiri dan diputus karena perceraian;
8. **Bahwa** berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak memungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan;
9. **Bahwa** Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat (**Jefri Victor Ferdiand bin Mohamad Soleh**) Terhadap Tergugat (**Melinda Apriliani binti Mahmud Eli**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 07 Januari 2025 Nomor 2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1505/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Abdul Haris, S.H., yang dikeluarkan oleh PERADIN Nomor : A.15.199-X.2017 berlaku sampai 31 Desember 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 6 Desember 2017;

Bahwa setelah dijelaskan oleh Hakim tentang surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Hakim menjelaskan tentang surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut permohonannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp80.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Salinan Penetapan No.2986/Pdt.G/2024/PA.Lmj